

# Perlakuan Akuntansi Sektor Publik di Desa Sarimekar

Nurul Maghfirah Surianto<sup>1</sup>, Andi Kusumawati<sup>2</sup>, Haliah<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

---

## ABSTRACT

---

*The purpose of this study is to analyze the procedures for managing financial transactions in Sarimekar Village which are related to the Regulation of the Village Minister, PDDT No. 21 of 2020. This writing is related to the rules for preparing village budget reports. This writing is based on research that describes a symptom or event that is happening at the moment which outlines the concept of the behavior of related officials in Bali. The basis of village transaction orientation tends to be lower than that of local government, but includes all accounts that are already available in local government. Based on this research, it can be concluded that the accounting principles that have been implemented by the Sarimekar Village administration are in harmony with existing government policies. With the siskeudes (Village Financial Information System) it will prove that the Sarimekar Village government has followed well regarding the presentation and preparation of the APBD Realization Report as contained in the PDDT Village Ministerial Regulation No. 21 of 2020 and village spending allocations are in accordance with Government Regulation no. 43 of 2014.*

**Keywords:** Public Accounting, Accounting Treatment

**Tujuan penelitian ini** menganalisis tata cara pengelolaan transaksi keuangan di Desa Sarimekar yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa, PDDT No. 21 Tahun 2020. Penulisan ini terkait kaidah penyusunan pelaporan anggaran desa. Penulisan ini dilandaskan pada penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat ini yang menguraikan konsep perilaku pejabat terkait yang ada di Bali. Landasan dari transaksi entitas desa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah daerah, tetapi meliputi semua akun yang telah tersedia di pemerintah daerah. Berdasarkan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan terkait kaidah akuntansi yang telah di implementasikan oleh pemerintah Desa Sarimekar sudah selaras dengan kebijakan pemerintahan yang telah ada. Dengan adanya siskeudes (sistem Informasi Keuangan Desa) maka akan membuktikan bahwa pemerintah Desa Sarimekar telah mengikuti dengan baik terkait penyajian dan persiapan Laporan Realisasi APBD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 serta alokasi belanja desa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.

**Kata Kunci :** Akuntansi Publik, Perlakuan Akuntansi

---

\*Corresponding Author at Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin  
E-mail address: [nurulmaghfiraahh@gmail.com](mailto:nurulmaghfiraahh@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Didalam pengelolaan keuangan publik, akuntansi pemerintahan memegang peranan yang cukup krusial. Akuntansi pemerintahan turut serta dalam menyokong serta memberikan perhatian lebih terhadap tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengenalan entitas keuangan publik adalah wujud tanggung jawab dari pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Salah satu prinsip tatanan pengendalian entitas keuangan pemerintahan yang krusial adalah akuntabilitas dan transparansi. Dalam setiap mengelola keuangan pemerintah diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

Didalam penyusunan suatu laporan keuangan kita tidak boleh melupakan prinsip akuntabilitas dan transoaransi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu prinsip yang digunakan untuk melihat seberapa baik laporan tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan di daerahnya.

Desa adalah pemerintahan terkecil dengan kepadatan penduduk rendah dari pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah desa berkaitan erat dengan masyarakat yang memiliki latar belakang kepentingan serta kebutuhan yang beraneka ragam. Hal ini yang menjadikan pemerintahan desa menjadi sangat strategis. Sebagaimana dalam Jaya (2019:2) "negara yang maju tidak terlepas dari perkembangan provinsinya yang maju pula. Begitu pula dengan tingkatan dibawahnya. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa negara dapat dikatakan maju jika sebuah desa atau kelurahan tersebut juga mengalami kemajuan. Desa dapat di katakan sebagai sebuah negara yang berukuran kecil. Hal ini dikarena kan semua perangkat yang dimiliki suatu negara juga di miliki oleh desa, seperti kawasan, warga, aturan serta pemerintahannya. Desa turut menjadi suatu lembaga otonom dengan menonjolkan beragama budaya yang identik dari daerah tersebut, adat istiadat dan hukum. Sehingga, untuk dapat mencapai kesejahteraan secara mandiri desa juga memiliki suatu integritas yang melekat pada wewenang dalam mengurus serta mengatur kepentingan masyarakatnya (Jaya, 2019:2).

Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari peranan Desa atau kelurahan setempat. Hadirnya kementerian pedesaan menjadi bentuk perhatian dari pemerintah pusat terkait perkembangan kemandirian desa. Keseriusan pemerintah pusat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa telah di wujudkan dalam bentuk Undang-Undang Desa yang terdapat didalam UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa. Berlakunya Undang-Undang tersebut sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014. Sehingga, terdapat beberapa perubahan terkait peraturan perundang-undangan tersebut yang terdapat didalam UU No 43 tahun 2014. Beberapa hal mampu menjadi perubahan dari regulasi sebelumnya yaitu, terhadap kewenangan yang menjadi milik suatu Desa. Kewenangan tersebut mencakup keistimewaan yang dikuasai pemerintah Desa meliputi kebijakan lokal berpatokan pada Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa, serta di biayai dari sumber APBN dan APBD melalui alokasi Dana desa dari Pemerintah daerah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Sembilan Harapan (Nawacita) turut berpartisipasi dalam menata negara Indonesia dimulai dari daerah pinggiran. Demi mengembangkan pembangunan desa-desa yang tertinggal di Indonesia hal tersebut perlu di jalankan. Sehingga, komitmen tersebut sesuai dengan presiden sebelumnya. Adanya program yang berkelanjutan seperti ini di harapkan dapat mendorong perkembangan, kemandirian dan kemajuan suatu Desa. Sehingga akses kebutuhan masyarakat Desa sama dengan masyarakat pada perkotaan.

Distribusi dana desa yang di bagikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dapat di gunakan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan wilayahnya agar lebih baik. Peraturan

terkait dana desa di atur dalam UU No.6 Tahun 2015. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana desa. Acuan dari pelaporan ini tertuang dalam perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2020 mengenai pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini berisi peraturan tambahan yaitu peraturan dari UU No. 6 Tahun 2004 dan UU Nomor 43 Tahun 2014.

Upaya Presiden untuk mengurangi adanya kegiatan manipulasi dalam pengelolaan dana desa yang di alokasikan maka ditetapkan Peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2020. Terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana desa. Seperti pada kasus di Desa Tlogotuwung, Kabupaten Blora (Jawa Tengah) kepala desa melakukan hal tersebut sejak 2019 hingga tahun 2021. Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Serang, Provinsi Banten. Kepala desa terbukti korupsi sebesar 546 juta untuk membayar utang. Tanggung jawab besar sejalan dengan besaran alokasi dana desa yang di alokasikan oleh pemerintah pusat. Dana desa seharusnya diperuntukkan agar daerah dapat mulai mandiri dan berbenah. Sehingga, dalam pertanggung jawaban dan pengalokasiannya perlu di awasi dari berbagai semua pihak.

## 2. Kajian Literatur

### 2.1 Kebijakan Akuntansi

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 tahun 2013 menjadi dasar kebijakan akuntansi pada pemerintah desa. Kebijakan dibagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan pelaporan keuangan dan berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Kebijakan terkait pelaporan keuangan ini memuat tentang penyajian pelaporan keuangan meliputi kebijakan terhadap anggaran, periode, hingga entitas. Laporan keuangan yang memiliki tujuan umum adalah laporan keuangan yang dibuat guna memenuhi kebutuhan. Demi mencapai tujuan tersebut, kebijakan dari akuntansi ini menentukan seluruh pertimbangan dalam rangka pengungkapan laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Kemudian basis akrual diterapkan guna penyusunan laporan keuangan. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi merupakan kebijakan akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah daerah meliputi entitas pelaporan, sedangkan SKPD dan PPKD bagian dari entitas akuntansi.

Basis akrual digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, basis kas digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, maka dapat dikatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran didasarkan basis kas. Beberapa entitas belum sepenuhnya menggunakan basis akrual. Entitas pemerintah yakni entitas yang memiliki ciri khas unik didalam penerapan akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis kas menuju akrual merupakan basis akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintah. Berdasarkan basis kas menetapkan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat menggunakan basis akrual, sedangkan basis kas digunakan dengan syarat unsur dari Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pengaruh dari penggunaan basis kas menuju akrual yaitu diperlukannya penggunaan jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening – rekening neraca yang muncul dikarenakan adanya transaksi dari rekening. Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang biasa disebut dengan jurnal korolari. Jika menggunakan jurnal korolari, maka belanja kendaraan dicatat menggunakan basis kas yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun, pada neraca dilakukan penerapan menggunakan basis akrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dimana akun

yang diperlihatkan di dalam neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi juga aset tetap seperti kendaraan.

Pada Desa Sarimekar telah melakukan penjurnalan terkait beberapa transaksi yang terjadi. Bendahara desa memakai software akuntansi yang disediakan oleh pemerintah yang biasa disebut Siskeudes. Sehingga, untuk mencatat kas masuk dan kas keluar dipemerintahan desanya bendahara tidak hanya memakai kuitansi dan nota, namun bendahara desa juga memiliki wajib untuk menyusun buku kas umum dan buku kas pembantu menggunakan siskeudes yang telah digunakan.

## 2.2 Proses Penyusunan Anggaran

Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdapat proses penyusunan anggaran desa. Sebelum melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah desa berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) guna meningkatkan kontribusi aktif masyarakat dalam pembangunan didesanya sendiri. Untuk melihat gambaran nyata tentang apa saja program kerja yang akan dijalankan pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun terdapat pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Sehingga pembangunan desa akan lebih tersistematis dalam memutuskan kegiatan pembangunan, tepat sasaran dan berkesinambungan yang lebih prerogatif.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Sarimekar tahun 2021 telah disusun sesuai UUD yaitu setiap desa wajib Menyusun RKP Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 34 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
- b. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pebiayaan pembangunan desa
- c. Pencermatan ulang RPJM Desa
- d. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
- e. Musrenbang Desa pembahasan dan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
- f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

## 2.3 Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 tentang penggunaan dana APBDesa kepala desa, bendahara desa dan PTPKD saling bekerja sama untuk menyusun RKP Desa yang memuat beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- b. Informasi perkiraan pendapatan transfer Desa pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada didalam Sistem Informasi Desa.
- d. Usulan masyarakat Desa tentang program pembangunan Desa.
- e. Berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa .
- f. Dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga guna mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Bendahara Desa Sarimekar melaksanakan penerapan yang didasari dari petunjuk teknis diatas telah terpenuhi. Akibatnya hal ini menjadi pertanda bahwa didalam laporan pertanggungjawaban dana desa terdapat pengelolaan dana APBDesa

secara berkala. Pengendalian yang efektif dapat membuat desa menjadi lebih mandiri, kemudian sumber daya desa akan lebih diberdayakan secara maksimal.

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan yang berlawanan telah dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran dikemukakan paling sedikit sekali dalam setahun. Pada waktu tertentu, tanggal pelaporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan dikemukakan dalam suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas memuat informasi sebagai berikut :

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak dalam periode satu tahun;
- b. Fakta bahwa sejumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan beberapa catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Jika pada waktu yang ditentukan laporan tersebut tidak tersedia maka manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran akan berkurang. Laporan Realisasi Anggaran Suatu entitas menyajikan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Desa Sarimekar mengungkapkan beberapa komponen seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengungkapkan yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyatukan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA.

### 3. Metode, Data, dan Analisis

Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan agar memperoleh pejelasan mengenai kompetensi terhadap perlakuan akuntansi sektor publik yang didasarkan pada Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020. Tulisan ini berdasarkan pada studi kasus di Pemerintahan Desa Sarimekar. Tulisan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis laporan pertanggungjawaban keuangan Desa.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Sarimekar diawali dengan Proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh sekretaris desa, kemudian Badan Pengawasan Desa memperoleh informasi terkait rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari sekretaris desa untuk disepakati bersama, berikutnya rancangan peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa Sarimekar kepada Bupati Buleleng Bali untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Tahapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 Adapun anggaran dan pendapatan dan belanja desa (APBDes) Sarimekar tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Sarimekar Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran	Keterangan
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>5.998.000</b>	
Hasil Usaha Desa	5.998.000	
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.712.026.000</b>	
Dana Desa	857.631.000	
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	129.796.000	
Alokasi Dana Desa	574.559.000	
Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000	
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>1.000.000</b>	
Bunga Bank	1.000.000	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.719.024.000</b>	
<b>Belanja</b>		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	706.708.497	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	267.848.500	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	221.037.709	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	45.000.000	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	591.442.182	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.832.036.888</b>	
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(113.012.888)</b>	
<b>Pembiayaan</b>		
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>113.012.888</b>	
SILPA Tahun Sebelumnya	100	
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>113.012.888</b>	
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>	<b>0</b>	

Sumber : Siskuedes, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa APBDesa terdiri atas Pendapatan desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan desa. Pendapatan desa mencakup Pendapatan asli desa, Pendapatan transfer, dan Pendapatan lain-lain. Belanja desa berisi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa), pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa mekanisme tersebut akan diterapkan ketika akan menyusun APBDesa. Berdasarkan hasil data yang ditelaah didapatkan, proses penyusunan APBDesa di Desa Sarimekar Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bendahara Desa Sarimekar melaksanakan penerapan yang didasari dari petunjuk teknis diatas telah terpenuhi. Akibatnya hal ini menjadi pertanda bahwa didalam laporan pertanggungjawaban dana desa terdapat pengelolaan dana APBDesa

secara berkala. Pengendalian yang efektif dapat membuat desa menjadi lebih mandiri, kemudian sumber daya desa akan lebih diberdayakan secara maksimal.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarimekar Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Sarimekar Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	Persentase
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>5.998.000</b>	<b>5.998.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Hasil Usaha Desa	5.998.000	5.998.000	0	100
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.712.026.000</b>	<b>1.660.070.400</b>	<b>51.995.600</b>	<b>96,97</b>
Dana Desa	857.631.000	857.631.000	0	100
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	129.796.000	77.840.000	51.995.600	59,97
Alokasi Dana Desa	574.559.000	574.599.000	0	100
Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000	150.000.000	0	100
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.973.474</b>	<b>(973.474)</b>	<b>197,35</b>
Bunga Bank	1.000.000	1.973.474	(973.474)	197,35
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.719.024.000</b>	<b>1.688.041.874</b>	<b>50.982.126</b>	<b>97,03</b>
<b>Belanja</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	706.708.497	669.495.790	37.212.707	94,73
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	267.848.500	203.104.300	64.744.200	75,83
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	221.037.709	172.340.000	48.697.709	77,97
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	45.000.000	30.000.000	15.000.000	66,67
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	591.442.182	556.800.000	34.642.182	94,14
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.832.036.888</b>	<b>1.631.740.090</b>	<b>200.296.798</b>	<b>69,07</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(113.012.888)</b>	<b>36.301.784</b>	<b>(149.314.672)</b>	<b>-311,31</b>
<b>Pembiayaan</b>				
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>113.012.888</b>	<b>113.012.888</b>	<b>0</b>	
SILPA Tahun Sebelumnya	100	113.012.888	0	
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>113.012.888</b>	<b>113.012.888</b>	<b>0</b>	
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>	<b>0</b>	<b>149.314.672</b>	<b>(149.314.672)</b>	

Sumber : Siskuedes, 2022

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Desa Sarimekar Tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terjadi karena pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggarannya telah memuat pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/deficit
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Belanja desa APBDes yang ditetapkan dalam pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
  - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa,
  - 2) Operasional Pemerintah Desa
  - 3) Tunjangan dan operasional Bada Permusyawaratan Desa, dan
  - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga

Dari APBDesa diatas dapat dikemukakan bahwa belanja Desa 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan 30% dari belanja desa digunakan untuk belanja pegawai ini memperlihatkan bahwa pemerintah Desa telah mengalokasikan dana Desa sesuai dengan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 untuk mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Desa Sarimekar.

## 5. Kesimpulan

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Sarimekar telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ada. Selanjutnya, dengan adanya Siskeudes menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sarimekar telah yakin dalam mengungkapkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban selama ini.

Solidaritas dan tradisi tolong-menolong masyarakat di Desa Sarimekar menjadi variable lainnya dalam membantu pemerintah guna merencanakan pengelolaan keuangan Desa dengan efisien dan bertanggungjawab. Hal ini dapat ditinjau dari semangat masyarakat dalam perencanaan keuangan dan pembangunan Desa. Tidak hanya itu, penyusunan APBDesa tahun 2021 yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020. Pos-pos dalam APBDes juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020.

Pos-pos dalam Laporan realisasi APBDes juga sudah sesuai Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 dan pengalokasian belanja Desa sudah sesuai dengan PP No. 43 tahun 2014. Belanja pegawai di Desa Sarimekar telah sesuai dengan ketentuan, yaitu 30% digunakan untuk anggaran belanja desa, dan 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil ini menuturkan bahwa pemerintah Desa Sarimekar ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desanya.

Perbaikan sistem bimbingan teknik baik secara kualitas maupun kuantitas dengan cara menyiapkan pemateri yang telah menguasai dan memahami teknis pengelolaan keuangan desa.

## Reference

- Alvianty, Elfreda A Lau dan Imam Nazarudin Latif. 2013. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara. Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta Hamzah, Ardi. 2009. Kumpulan Makalah Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Junaidi, 2015, Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia. Jurnal NeO Bis. Volume 9, No. 1, Juni 2015. Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Quadrant.
- Jaya, I Made Laut Merta. 2019. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa. Jurnal Akuntansi Gorontalo
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
- Undang-Undang No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa,Lembaran Negara
- Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 tentang peraturan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara/daerah.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Tesis: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Tesis : Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako
- Suparman, dan Dedi Kusnadi, Dwi Haryono. 2014. Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Tesis : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
- <https://regional.kompas.com/read/2022/10/12/121311278/korupsi-dana-desa-untuk-bayar-utang-mantan-kades-di-serang-dituntut-65>
- <https://regional.kompas.com/read/2022/10/05/135916178/diduga-korupsi-dana-desa-ratusan-juta-rupiah-kades-di-blora-ini-dijebloskan>